

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga akal (*aql*) termasuk ke dalam 5 hal yang harus dijaga (*maqoshid asy-syariah*). Hal ini dikarenakan akal menjadi jurang pemisah antara kita selaku manusia dengan hewan. Bukan hanya sekedar itu saja, adanya akal ini akan membantu manusia dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus disikapi dan mana yang tidak serta mana yang harus diutamakan (dipikirkan).

Orang yang akalnya rusak maka sulit sekali menerima ilmu pengetahuan ataupun kebenaran, Di dalam Alqur'an ada pesan tersirat yaitu:

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون

Artinya :''Dan itu seperti misal-misal (perumpamaan) yang kami buat untuk manusia dan tidak ada yang paham akan hal itu kecuali mereka yang alim (berilmu)''(Q.s Al Angkabut :43).

Kita ketahui bersama bahwasannya dengan menjaga dan memperhatikan apa yang kita makan dan yang kita minum akan membawa kepada keselamatan tentang kehalalannya. Tentunya kita memahami bersama dengan kita memilih makanan yang baik akan membawa kita kepada makanan-makanan yang baik (bernutrisi) dan membawa kepada energi yang cukup. Makanan dalam bahasa Al-Qur'an adalah sesuatu yang dimakan atau di cicipi. Oleh sebab itu kata kerja makan dan minum dianggap perbuatan yang sama¹ Pada dasar nya segala sesuatu yang ada di bumi ini halal untuk dimakan, Baik yang dihasilkan oleh alam maupun diolah manusia seperti yang termaktub di dalam Al-Quran:

¹ M. Qurais Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, cet II (Bandung : Mizan,1996), hlm. 72

وكلوا مما رزقكم الله حلال طيبا, والتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

Artinya :Dan bagi kamu makanlah apa yang Allah berikan rizki kepadamu yang halal lagi baik, serta kamu sekalian bertakwalah kepada Allah yang kamu semua beriman kepadanya.” (QS. Al-Maidah: 88).²

Dalam memahami ayat tersebut kita dapatkan bahwasannya harus ada standar dalam mengkonsumsi makanan yaitu ialah “*halal*” dan “*thoyyib*.” Tentu kita ketahui bersama ada hal-hal negatif juga yang terdapat pada makanan, bahwasannya makanan juga bisa memiliki pengaruh yang buruk terhadap kita selaku manusia. Adanya hal-hal negatif yang terdapat pada makanan membuat hal-hal buruk juga terjadi pada manusia.

Disisi lain juga ada pada minuman yang buruk yang bisa memberikan efek yang tidak bagus juga pada manusia. Efek-efek ini memberikan hal-hal yang negatif seperti kerusakan pada tubuh dan juga kerusakan pada pikiran. Perlu diketahui bersama juga, alkohol juga memiliki pembagian yaitu alkohol yang di buat di pabrik atau bisa disebut dengan sintesis dan juga ada alkohol yang terbuat dari hasil fermentasi.

Khamar merupakan sebuah minuman yang memiliki efek samping menutup ataupun menghalangi serta bisa membeikan pengaruh pikiran seseorang yang sehat menjadi pikiran yang buruk. Minuman tersebut terbuat dari buah buahan baik dimasak maupun tidak. Dan kalau saat ini minuman itu dikenal dengan sebutan wiski, wine, dan lain lain.³

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Jakarta : Yayasan penyelenggaran panterjemahpenafsir Al-quran), 2009

³ Fahad salim bahamman, *Fiqh Modrn Praktis* (Jakarta: Granmedia,2002),hlm.145

Jumhur Ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwasannya apa saja yang mengandung unsur memabukkan adalah *khamar*, sekalipun hal tersebut tidak terbuat dari perasan anggur.⁴ Perlu diketahui bersama minuman *khamar* sendiri sudah cukup familiar dengan sebuah minuman berakohol, minuman keras, atau bahkan minuman yang memabukkan dan minuman tersebut sudah cukup dikenal bahkan sebelum al Quran di turunkan kepada Rasulullah. *Khamar* sendiri pada saat itu sudah cukup familiar sebagai sebuah minuman yang berada dalam sebuah pesta, obat, dan juga minuman yang sudah biasa di minum di masyarakat jahiliyah.. Akan tetapi islam tidak memperkenankan ummat nya untuk mengkonsumsi minuman yang memabukkan seperti khamar, walaupun hanya sedikit.⁵ Tujuan nya adalah untuk melindungi keimanan, Kehidupan, Properti, Dan Pikiran. Karena khamar bisa menjadi sebab timbulnya dosa dosa besar lainnya.⁶ Hal ini didasarkan sebagaimana al-Quran menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan sebuah perbuatan yang sangat keji dan sudah termasuk ke dalam perbuatan setan. Oleh karena itu jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an* Jilid 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm.172

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil-Islam* ter. Abu Sa'id al-Falahi, Halal dan Haram (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 75.

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, Ahli Bahasa : Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta : Almahira 2010), hlm.331

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sembahyang (sholat) dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”(QS. An-Nisa: 43).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh muslim

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ أَمْسُكِرًا أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

Artinya :”Semua yang memabukkan adalah haram (dilarang) sesungguhnya Allah azza wajalla menjanjikan kepada manusia barang siapa yang meminumnya maka Allah akan memberikan minuman *thinatul kabal*, maka manusia itu bertanya ‘Wahai Rasulullah, apakah *thinatul kabal* itu ? Rasulullah menjawab keringat penghuni neraka (perasan keringat penghuni neraka).” (H.R Muslim)

Meskipun hal diatas dianggap pasti (*Qot'iy*) tentang keharamannya namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan hakekat minuman keras yang disebut khamr itu, khususnya antara Imam As-Syafi'i dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Imam As-Syafi'i di dalam kitab nya Al Umm yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya :”Telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia berkata ‘telah mengabarkan kepada kami Imam Asy- Syafi'i dia berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dan

dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, Rasulullah bersabda ‘‘Setiap (semua) yang memabukkan adalah haram.’’⁷

Menurut Imam As-Syafi’i segala jenis minuman yang memabukkan dianggap sebagai khamr tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut di buat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa segala jenis minuman yang memabukkan bila diminum banyak akan menjadi haram begitu juga jika diminum dalam ukuran sedikit.

Berbanding terbalik menurut putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 10 Tahun 2018 mengatakan bahwasannya suatu minuman yang haram itu harus diukur dengan beberapa kriteria, sebagaimana pada pasal ke 3 ayat 3 menjelaskan bahwasannya harus dilihat dari kadar Alkohol yang terkandung didalamnya yang berbunyi “*produk minuman hasil fermentasi yang mengandung Alkohol / etanol kurang dari 0,5 % hukum nya halal, Jika secara medis tidak membahayakan*”⁸. Sejalan dengan pendapat Imam As-Syafi’i, Jika Alkohol diidentikkan dengan *khamr*, Maka tidak sedikit obat-obatan dan minuman segar baik tradisional maupun modrn yang tidak tergolong dalam minuman keras, yang sudah biasa dikonsumsi oleh Sebagian besar ummat Islam dewasa ini harus dihukumi haram, Kecuali dalam keadaan darurat.

Dari pemaparan yang telah penyusun sebutkan diatas, Maka dapat diketahui ada perbedaan pendapat diantara keduanya. Perbedaan pandangan dari ketetapan diatas didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep khamr yang

⁷Imam As-Syafi’i, *Al Umm Jilid XII* (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), hlm. 89

⁸Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol* (Jakarta: MUI, 2018)

terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut⁹.

Dalam hal ini minuman yang diambil sebagai contoh adalah air Nira yang di olah dan di jual oleh masyarakat kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai Sebagaimana telah dibuktikan oleh para peneliti bahwasanya perlu diketahui bersama, pada air nira terdapat alkohol 0,025% per 100 ml pada hari pertama dari pengambilan pohon aren.¹⁰ Dari keterangan diatas penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan menarik judul **“KADAR KANDUNGAN ALKOHOL YANG MENYEBABKAN KEHARAMAN PADA MINUMAN PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI’I DAN FATWA MUI NO 10 TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Alkohol ?
2. Bagaimana Perspektif Imam As-Syafi’i dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hakikat minuman yang mengandung Alkohol ?
3. Bagaimana kronologi yang terjadi di kec. Pantai Cermin Kab. Serdang bedagai ?
4. Manakah pendapat yang paling dominan dari kedua pandangan tersebut dalam kaitannya terhadap kasus yang terjadi di Kec. Pantai Cermin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

⁹ Hasby Al shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. VI (Jakarta: Bulan Bintang 1980), hlm.98

¹⁰ LP, Juwita, *Kadar Alkohol Pada Air Nira (Arenga Pinnata) Berdasarkan Penambahan Susu dan Tanpa Penambahan Susu*, Artikel STIKes Insan Cendekia Medika, 2020

1. Untuk mengetahui kadar kandungan alkohol pada air nira di kecamatan pantai cermin
2. Untuk mengetahui perspektif Imam Syafi'I dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hakikat minuman yang mengandung alkohol
3. Untuk mengetahui kronologi yang terjadi pada masyarakat di Kec.Pantai Cermin.
4. Untuk Menjelaskan Pendapat Manakah yang lebih dominan untuk masyarakat di Kec.Pantai Cermin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai syarat menyelesaikan S1 dalam bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Perbandingan Madzhab
- 2) Untuk memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu pengetahuan baik itu hukum maupun yang lainnya, serta memberikan wawasan pemikiran kepada pembaca yang pada umumnya tentang kadar kandungan alkohol minuman pada air nira perspektif Imam Asy- Syafi'i dan Fatwa MUI no 10 Tahun 2018.
- 3) Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya atau yang lain. Sesuai dengan bidang dan bagian penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktik

- 1) Untuk dapat digunakan sebagai informasi yang ada bagi masyarakat atau praktisi hukum maupun Instansi yang terkait di dalam bidang ini.
- 2) Untuk dapat digunakan sebagai wacana atau referensi bagi pembaca untuk menulis judul skripsi maupun memberikan pengetahuan yang baru yang hendak ingin mengkaji tentang Kadar Kandungan alkohol Pada Minuman perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Fatwa MUI no 10 Tahun 2018 bagi masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Terdahulu

Penulis sejauh ini sudah mencari tentang hal-hal ataupun tulisan yang sama mengenai hal ini atau tidak, oleh karena itu penulis menemukan diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Anisa Irmayanti dengan judul “Penyalahgunaan Alkohol Dikalangan Mahasiswa”¹¹ Skripsi fakultas psikologi universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi tersebut penulis temukan bahwasannya skripsi tersebut membahas tentang penyalahgunaan alkohol dan juga faktor-faktor penyebab mahasiswa dalam penggunaan alkohol. Dan dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya mahasiswa menggunakan alkohol dikarenakan faktor lingkungan, teman dan juga keluarga. Hal-hal buruk tersebut dilakukan mahasiswa di mulai dari usia remaja hingga sampai sekarang ini menjadi mahasiswa.

¹¹ Anisa Irmayanti, “*Penyalahgunaan Alkohol Dikalangan Mahasiswa*” Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun (2015).

Skripsi yang disusun Oleh Affandi Wijaya dengan judul “ Bahaya Khamar Dalam Perspektif Alqur’an Dan Kesehatan”¹² Skripsi fakultas ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam tulisan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahaya *khamar* sendiri bagi kesehatan individu manusia dengan cara menganalisis ayat-ayat al-Quran yang juga berkaitan dengan *khamar* serta mengaitkannya dengan kesehatan fisik maupun kesehatan mental.

Skripsi yang disusun oleh Jajang Nurjaman dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”¹³ Skripsi Ini membahas tentang bagaimana hukum nya menjual parfum beralkohol dalam islam. Setelah dilakukan penelitian hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol, Jika ditinjau dari objek jual belinya masi terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, Akan tetapi jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli , Maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan.

F. Kerangka Pemikiran

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, Maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini, Maka penyusun memaparkan teori dan dalil dalil yang penyusun jadikan pedoman atau landasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

¹² Affandi Wijaya, *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Alqur’an dan Kesehatan*” Skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Tahun (2016)

¹³ Jajang Nurjaman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2010)

a. Firman Allah Swt

يأيتها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلام رجس من عمل
الشیطان فاجتنبوه لعلكم تغفون

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamart*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 90).

يسألونك عن الخمر والميسر, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
من نفعهما, ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو, كذلك يبين الله لكم الآيات لعلك
تتفكرون

Artinya: "Mereka bertanya tentang *khamar* dan juga perjudian, maka katakanlah pada keduanya itu (*khamar* dan judi) terdapat dosa besar dan juga terdapat beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosanya lebih sangat besar daripada manfaatnya, dan mereka juga bertanya kepadamu apa saja yang mereka nafkahkan. Katakanlah "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah Swt telah menjelaskan risalahnya kepadamu agar kamu gunakan pikiranmu." (QS. Al-Baqarah: 219).

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين
امنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا النور الذي أنزل معه, أولئك هم
المفلحون

Artinya: "Orang-orang yang mengikuti Rasulullah Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab suci (*Taurat* dan *Injil*) yang ada di sisi mereka yang memerintahkan mereka untuk hal yang *ma'ruf* dan juga melarang dari pekerjaan yang *munkar* serta menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan melarang mereka dari perkara-perkara yang buruk serta membuang dari kebelengguan yang ada pada mereka. Maka barangsiapa yang beriman kepadanya, memuliakan, menolong dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya sebuah kitab suci al-Quran. Maka mereka termasuk ke dalam orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf: 157).

b. Hadist Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ¹⁴

Artinya: "Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Saw Bersabda, setiap (semua) yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap (semua) yang memabukkan adalah haram hukumnya."

c. Kaidah Fikih

إِذَا جُمِعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Apabila berkumpul (bercampur) yang halal dan yang haram maka dimenangkan yang haram."

الْحَالِلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ

Artinya: "Halal itu jelas dan haram itu jelas."

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya: "Kemudahan itu harus dihilangkan."

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak memudaratkan orang dan tidak memudaratkan diri sendiri."

Hukum yang dilahirkan Alqur'an dan hadist masi menggambarkan pemahaman yang umum. Kerangka ini dari hal perbuatan general maupun individual dalam Islam dikenal dengan sebutan *syariah*. Sedangkan dari garis-garsi yang sudah ditetapkan untuk mencapai pemahaman yang benar di sebut dengan fikih. Oleh karena itu kegiatan perumusan dan pemahaman dari sumber-sumber pemahanan untuk mencapainya dalam menggalinya disebut dengan *ushul fikih* (sumber dalam memahami) adalah alami jika kemudian dalam batas-batas

¹⁴ Muslim Al- Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyad: Bait al-Afkar ad-Duliyah, 1472 H / 2006 M), hlm 1588 No. Hadist 2003.

tertentu terjadi konflik antara kesatuan dan keberagaman dalam doktrin hukum islam¹⁵

Ada beberapa sebab yang mendorong lahirnya keragaman pendapat dikalangan ulama yang pada gilirannya melahirkan keragaman aliran dalam hukum islam, sebagai berikut:

- 1) Perbedaan dalam bacaan qiraat ayat al qur'an.
- 2) Perbedaan dalam pengetahuan hadist nabi saw.
- 3) Menolak dan tidak menerima Hadis sebagai sumber hukum
- 4) Polisemi menjadi perbedaan.
- 5) Adanya pertentangan dalil (*taarud adillah*).
- 6) Pemahaman dalam menafsirkan dalil-dali dalam nash.
- 7) Tidak adanya dalil yang *qot'iy*.
- 8) Perbedaan dalam menggunakan metode penemuan hukum (Ikhtilaf fi qowa'id al- ushuliyah)¹⁶

Alkohol (*khamar*) adalah termasuk objek kajian hukum islam (fiqh) dalam penetapannya memerlukan kaidah kaidah yang dijadikan metode istinbat hukum atau yang dikenal dengan istilah ushul fiqh.¹⁷ Dalam *ushul fikih* berbagai ulama terjadi perbedaan dalam memahami untuk suatu pendefenisian dan dalam hal penetapan jalan yang ditempuh ketika membahasnya.

¹⁵ Ibid. hlm. 25

¹⁶ Mustafa Said Al-Khin, *Asaru al- Ikhtilaf Fi al-Qowaid Al- Ushuliyah fi al ikhtilafi fi al fuqaha* (Beirut : Muassasah al-Risalah,1985), Cet. Ke 4,hlm.38

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al- Fiqh* (Kairo : Dar- Alqalam,1978), hlm. 57

Perlu diketahui bersama di dalam Islam adanya dalil-dalil syar'iyah yang padanya nantinya disandarkan (digantungkan) hukum-hukum tuhan. Term ‘*al adillah*’ merupakan sebuah kata *jamak* dari kata dalil, yang menurut bahasa merupakan sebuah petunjuk kepada sesuatu. Dan kalau kita singkat *al-adillah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dalil yang berupa wahyu ada yang dapat dibaca (*matluwwun*) yaitu alqur'an
- 2) Dalil yang tidak dapat dibaca (*Gairu matluwwun*) yaitu al-Sunnah
- 3) Dalil ada juga yang bukan wahyu, apabila itu merupakan pendapat (*al ra'yu*) para mujahiddin dinamakan *al-Ijma'*.
- 4) Kesesuaian sesuatu yang lain karena bersatunya didalam 'illat dinamakan Alqiyas¹⁸

Dalam nash alqur'an maupun hadist telah dijelaskan dalil tentang khamar secara jelas, namun defenisi khamar juga masi menimbulkan pertanyaan tentang makna hakikat sebenarnya. Interpretasi terhadap makna dalil tentang khmar juga memerlukan ijtihad yang sangat serius. Seperti sebuah pertanyaan apakah setiap yang memabukkan itu khamar atau hanya sebatas pada setiap minuman yang berasal dari anggur merah, atau dilihat dari jumlah kadarnya.

G. Hipotesis

Penulis melakukan analisis baik pemaparan Imam Asy-Syafi'i dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat

¹⁸ Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 16

yang relevan dan dapat digunakan dimasyarakat kecamatan pantai cermin adalah pendapat majelis ulama Indonesia (MUI) yang telah menjelaskan pokok masalah, Serta alasan mengapa minuman itu harus di ukur dengan kadarnya. Akan tetapi pada dasarnya kebenaran hipotesis perlu dikaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang baik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian Sosiologis normatif, yang bersifat komperatif. Memilih langkah-langkah dari metode sebagai berikut :

a. Sifat dan Jenis Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwasannya penelitian ini merupakan penelitian *field research* (lapangan) yang mana merupakan sebuah penelitian kualitatif. Dan perlu diketahui bersama juga bahwasannya penelitian kualitatif ialah menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan, memuat sejumlah hal yang terjadi di lapangan. Perlu diketahui bersama menguraikan kenyataan tentang Kadar Kandungan Alkohol Pada Minuman (Studi Kasus Pada Penjual Nira di Kecamatan Pantai Cermin).

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bagaimana pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Fatwa MUI tentang Kadar Kandungan Alkohol pada Minuman (Studi Kasus Pada Penjual Nira di Kecamatan Pantai

Cermin).

c. Pendekatan Penelitian

Perlu diketahui juga bahwasannya untuk membantu penulis, di sini penulis akan menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengungkap fenomena Kadar Kandungan Alkohol Pada Minuman Nira. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologis normatif komparatif dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Penulis akan melakukan observasi langsung di tempat penelitian.
- 2) Penulis juga akan melakukan analisis terhadap data-data yang di dapatkan.
- 3) Penulis akan juga melakukan kajian dengan berbagai macam literature yang juga berkenaan dengan penelitian penulis.
- 4) Memilih sumber data yang utama dari Imam asy-Syafii dan juga Fatwa MUI.
- 5) Melakukan analisis dan menjabarkannya dalam tulisan.

d. Metode Pengumpulan Data

- a) Penulis akan melakukan penelitian langsung (observasi) untuk melihat langsung berbagai fenomena kejadian di lapangan dan juga mengetahui langsung hal-hal yang penulis butuhkan di lapangan.

- b) Bukan hanya itu saja, penulis akan melakukan wawancara langsung terhadap orang-orang yang melakukan penjualan nira ataupun menggunakan media-media yang bisa memudahkan penulis.
- c) Laporan dan kegiatan catatan lapangan yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini.
- d) Video/Gambar, untuk memperjelas kejadian ataupun hal-hal yang penulis lakukan.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan menjelaskan data-data tersebut, dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: dalam bab I ini nantinya akan memuat latar belakang masalah kejadian, lalu rumusan masalah dan tujuannya, serta kegunaan penelitian dan juga batasan istilah, serta berbagai kerangka pemikiran hipotesis, hingga metode penelitiannya.

BAB II: Tinjauan Pustaka yang akan membahas tentang alkohol menurut bahasa dan istilah, pengertian alkohol menurut para Imam Mujtahid, Pengertian Kadar, faktor penyebab terjadinya alkohol pada air nira, Alkohol serta pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB III: Penulis pada bab III ini akan menggambarkan bagaimana kejadian yang ada dilapangan baik dari aspek geografisnya, pendidikan serta pekerjaan masyarakat yang ada di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kadar kandungan alkohol pada minuman (Studi kasus pada masyarakat penjual nira di Kecamatan Pantai Cermin) serta bagaimana pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan MUI dengan ketentuan, apa dalil atau dasar hukum yang digunakan dan pendapat yang terpilih.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab akhir dari penelitian penulis yang akan memuat kesimpulan dan juga saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN